

## ABSTRAK

**Suniatul Fauziah, “*Hukum Membaca Al-Qur’an Bagi Wanita Haid Menurut Pandangan Imam Qarafi dan Imam Nawawi*”**

Hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita yang sedang haid menjadi perdebatan di kalangan ulama, ada yang melarangnya namun ada juga yang memperbolehkan. Mereka menganut dalil-dalil dan mempunyai argumentasinya masing-masing. Larangan membaca Al-Qur’an bagi wanita haid menjadi suatu problematika bagi kaum wanita yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajarkan Al-Qur’an sementara pada waktu tertentu mereka sedang dalam keadaan haid. Hal ini menjadi suatu perhatian bagi kaum wanita yang sedang haid agar tetap bisa menjalankan aktivitasnya tanpa merasa canggung dan takut berdosa ketika melakukannya. Maka dalam hal ini, penulis mengangkat sebuah masalah penelitian berkaitan dengan Fikih wanita tentang “***Hukum Membaca Al-Qur’an Bagi Wanita Haid Menurut Pandangan Imam Qarafi Dan Imam Nawawi***”

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pendapat Imam Qarafi dan Imam Nawawi 2) mengetahui pendapat Imam Qarafi tentang hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid, 3) mengetahui pendapat Imam Nawawi tentang hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid, 4) mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat keduanya, dan 5) mengetahui implikasi dan konsekuensi hukum tersebut.

Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *ushul fiqh* dan *ikhtilaf* ulama. Perbedaan di kalangan ulama ini merupakan kekayaan dalam syariat Islam yang mana dengan ini keilmuan di bidang fikih semakin berkembang.

Penelitian ini membahas mengenai dua pemikiran ulama yaitu Imam Qarafi dan Imam Nawawi mengenai hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid. Penelitian kualitatif yang digunakan penulis dalam penelitian ini atau lebih tepatnya penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yakni menggali dan menelaah sumber utama kemudian mencari data-data pada literatur-literatur yang menunjang berkaitan dengan larangan membaca Al-Qur’an pada wanita haid. Penelitian ini bersifat komperatif yang bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan tentang hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid menurut Imam Qarafi dan Imam Nawawi.

Hasil dari penelitian ini, bahwa 1) salah satu faktor yang melatar belakangi pendapat kedua Imam karena tidak ada ayat al-Qur’an yang membahas tentang hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid 2) Imam Qarafi menghalalkan wanita haid membaca Al-Qur’an dengan *hujjah* belajar atau mengajar Al-Qur’an dan merasa takut dan lupa dengan hafalannya. 3) Imam Nawawi mengharamkan wanita haid untuk membaca Al-Qur’an walaupun hanya satu ayat. 4) kedua Imam tersebut berbeda pendapat, Imam Qarafi memperbolehkan sedangkan Imam Nawawi mengharamkan, namun keduanya sama-sama menggunakan dalil hadits yang sama. Hal ini disebabkan pemahaman hadits yang berbeda serta illat hukum yang berbeda.